

# STUDI KASUS PEMERKOSAAN ANAK DAN ANCAMANNYA BERDASARKAN PENGATURAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI KASUS LAPORAN POLRES METRO BEKASI KOTA NOMOR: STPL/971/K/IV/2021/SPKT/Restro Bks Kota)

Vedro Julio Vinshi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [vedrovern@gmail.com](mailto:vedrovern@gmail.com)

Gde Made Swardhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gdmade\\_swardhana@unud.ac.id](mailto:gdmade_swardhana@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p03>

## ABSTRAK

*Penelitian dalam penulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis dan deskripsi terkait dengan tindak pidana perkosaan yang ditinjau dari aspek hukum pidana di Indonesia. Pasal 285 KUHP merupakan dasar yang menjadi pengaturan tentang tindak pidana perkosaan yang memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Tidak hanya dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur terkait dengan tindak pidana perkosaan yang dimana jika korban atau pelaku adalah seorang anak. Korban pemerkosaan harus mendapatkan perhatian lebih dikarenakan dapat menimbulkan banyak dampak negatif akibat peristiwa yang dialaminya itu. Hukuman dan juga akibat-akibat yang menimpanya, seperti kehamilan akibat pemerkosaan merupakan hal yang harus dilindungi terhadap korban khususnya wanita.*

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Pemerkosaan, KUHP, Undang Undang Perlindungan Anak

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to conduct an analysis and description of the crime of rape in terms of aspects of criminal law in Indonesia. Article 285 of the Criminal Code is the basis for the regulation of the crime of rape, which has elements that must be fulfilled. Not only in the Criminal Code, the regulation of the crime of rape is also regulated in the Act of Child if the victim or perpetrator is a child. Victims of rape should get more attention because it can cause many negative impacts due to the events they have experienced. Punishment, as well as the consequences that result from it, such as pregnancy as a result of rape, must be protected against victims, particularly women.*

**Keywords:** Crime of rape, Criminal Code, Act of Child.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan memang tidak akan pernah habis dimakan oleh waktu. Kejahatan ada dan berkembang didasari oleh suatu hasrat atau keinginan pelaku untuk melakukannya dengan cara apapun. Akhir-akhir ini kasus yang berkaitan dengan asusila yang diantaranya adalah tidak pidana perkosaan cukup marak terjadi. Tindak pidana pemerkosaan terjadi dikarenakan dorongan hasrat seksual buas sang pelaku yang memaksa korban dengan ancaman kekerasan untuk menuruti apa yang

kehendaknya. Korban kejahatan pemerkosaan biasanya seorang wanita biasanya dari golongan anak dalam kategoridi bawah umur hingga mereka yang telah lanjut usia. Bukan tidak mungkin pelaku adalah orang terdekat korban termasuk keluarganya sendiri. Faktanya, tidak sedikit kasus pemerkosaan yang melibatkan pelaku sebagai keluarganya sendiri.

Sayangnya dikarenakan korban tersebut kebanyakan adalah wanita yang menerima pengancaman, pada akhirnya masih banyak tindak pidana pemerkosaan yang tidak dapat diusut dikarenakan korban enggan untuk melakukan pelaporan dikarenakan dorongan rasa malu serta tekanan mental yang diderita korban akibat pemerkosaan yang dialaminya itu. Wanita bukanlah barang yang bisa dipermainkan semena-mena layaknya mainan bagi siapapun. Tentunya diperlukan aturan secara tegas agar menimbulkan efek jera dan ketakutan bagi si pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan menurut KUHP. Tindak pidana pemerkosaan bukanlah suatu kejahatan yang dapat disepelekan dikarenakan dampak yang diberikannya terhadap korban sangat besar diantaranya:

- a. Dampak psikis yang dapat diderita korban berupa tekanan mental.
- b. Rasa malu yang besar.
- c. Pengucilan yang dapat saja terjadi.
- d. Hilangnya keperawanan korban.
- e. Dapat memicu kehamilan yang tidak diinginkan.
- f. Dan dampak dampak serius lainnya.<sup>1</sup>

Tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu masalah serius, terlebih jika para korban merupakan kategori anak-anak yang masih di bawah umur.<sup>2</sup> Hal tersebut nantinya dapat berpengaruh terhadap perkembangan dari psikologis serta dapat menimbulkan efek traumatis yang berkepanjangan anak-anak. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur mengenai perlindungan hukum atas kasus perkosaan terhadap anak.

Dalam proses peradilan tindak pidana perkosaan, terkadang posisi korban kurang mendapat atensi dari penegak hukum. Korban hanya dianggap objek dari peristiwa-peristiwa kejahatan dalam suatu konsepsi realitas. Dengan adanya korban menjadikan suatu indikasi dari ketertiban sosial ada yang terganggu, maka itu, sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas terperinci.<sup>3</sup>

Masif dan sudah sering terjadi adalah hal yang menjadi permasalahan dari tindak pidana pemerkosaan yang ada di masyarakat disamping dengan peningkatan nya yang begitu tajam. Terkait dengan masif dan meningkatnya pelaku tindak pidana pemerkosaan seolah-olah bahwa pelaku tidak memiliki rasa takut terhadap ancaman pidana yang terdapat didalam pasal 285 KUHP yang dimana menyatakan: *"Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"*.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Legesan, Andika. *Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan*. Lex Crimen, Vol. 1, No. 4(2012) h. 19.

<sup>2</sup> Zuleha. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*. Samudera Keadilan, Vol. 10, No. 1(2015) h.126.

<sup>3</sup> Kusuma, Mulyana W. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. (Bandung: Alumni, 1981) h.109.

<sup>4</sup> Setiawan, I. *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia* (Jurnal Ilmiah. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Vol. 6, No. 2(2018) h. 127.

Tentunya dibutuhkan pengaturan hukum yang secara tegas serta upaya untuk melindungi hak korban guna penanganan perbuatan pemerkosaan ini. Maka perlu untuk mengetahui pengaturan hukum tindakan pemerkosaan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian dalam penulisan ini merupakan hasil buah pemikiran secara murni dari penulis. Dalam penelitian ini, penulis telah menelusuri jurnal terdahulu yang membahas isu sejenis, dengan judul:

1. Jurnal ilmiah berjudul "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang" disusun oleh Rahmat Fauzi pada tahun 2020 yang dipublikasi melalui Jurnal Kertha Wicaksana. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Padang dengan tindakan pre-emitif, tindakan preventif dan tindakan represif.
2. Jurnal ilmiah berjudul "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" disusun oleh Akbar Sayudi pada tahun 2016 yang dipublikasikan melalui Jurnal Fiat Justisia. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam sistem Peradilan Pidana dalam bentuk peraturan perundang-undangan serta tindakan lanjut korban hamil akibat tindak pidana perkosaan berdasarkan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dimana terdapat depenalisasi atas tindakan aborsi dengan jangka waktu terbatas yaitu masa 40 hari kehamilan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini dapat ditilik beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum terkait tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak berdasarkan suatu studi kasus?
2. Bagaimana analisis akibat hukum berdasarkan studi kasus terkait tindak pidana pemerkosaan terhadap anak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terkait tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak berdasarkan suatu studi kasus. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis akibat hukum berdasarkan studi kasus terkait tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif atau juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner merupakan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengkaji data data dari berbagai aspek seperti aspek teori dan penerapannya. Penelitian ini bersumber dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, dan juga berbagai macam peraturan perundang undangan sebagai acuan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang dipaparkan penulis pada jurnal ini. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan kepada perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perkosaan terhadap anak serta akibat hukum yang diterima pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak Dalam tulisan ini digunakan pendekatan perundang-undangan aturan hukum lainnya yang terkait dalam mengkaji secara khusus kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak.

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu berdasarkan Laporan Teregister Polres Metro Bekasi Kota Nomor: STPL/971/K/IV/2021/SPKT/Restro Bks Kota. Melalui kasus tersebut dapat dijadikan bentuk konkrit dari upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan anak serta akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut yang didasari oleh hukum positif di Indonesia.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Perlindungan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Suatu Studi Kasus**

Sebelum membahas lebih dalam mengenai pemerkosaan, tentunya mengerti dan memahami apa itu pemerkosaan merupakan hal yang penting. Terdapat banyak pengertian pemerkosaan yang ada, baik menurut literatur, aturan hukum serta pendapat para ahli atau doktrin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "pemukosaan" asal muasal katanya yaitu "perkosa". KBBI memberikan beberapa penjelasan mengenai pemerkosaan yaitu:

1. proses, cara, perbuatan memerkosa
2. pelanggaran dengan kekerasan

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan pemerkosaan itu merupakan pelanggaran yang didukung oleh suatu proses atau cara guna melancarkan perbuatan memerkosa yang dilakukan seseorang dengan kekerasan terlebih dahulu. Maka diperlukan pengaturan hukum mengenai pemerkosaan itu sendiri dari kacamata hukum pidana di Indonesia.

##### **3.1.1 Kasus Posisi Pemerkosaan Oleh Anak Anggota DPRD Kota Bekasi**

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Bekasi mendampingi seorang remaja perempuan dengan inisial PU yang masih berusia 15 tahun, karena merupakan korban dari kasus perkosaan serta mengarah kepada tindak pidana perdagangan orang. Atas kejadian tersebut, keluarga dari pihak korban melayangkan laporan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota, dengan terduga pelaku berinisial AT serta berusia 21 tahun yang merupakan anak anggota DPRD Kota Bekasi. Laporan tersebut teregister dengan nomor register STPL/971/K/IV/2021/SPKT/Restro Bks Kota.

Komisioner KPAD Kota Bekasi yaitu Novrian menjelaskan bahwa, yang mejadi indikasi dugaan dari diperdangkannya anak di bawah umur dalam menjalankan prostusi tersebut ialah berawal dari terduga pelaku yang mengajak korban untuk bekerja. Seiring berjalannya waktu, namun pekerjaan yang ditawarkan kepada korban merupakan suatu pekerjaan fiktif. Pelaku memiliki dalih pekerjaan yang ditawarkan tersebut telah dikerjakan oleh orang lain. Novrian menjelaskan bahwa dari sini korban mulai mendapat tindakan perkosaab kemudian diperjualkan untuk keperluan prostistusi.

Terduga pelaku menggunakan aplikasi media sosial MiChat untuk menawarkan korban kepada para pria mesum. Dalam aplikasi tersebut, terduga pelaku menggunakan foto korban sebagai bahan untuk melancarkan aksinya. Korban dipaksa untuk melayani aksi bejat empat sampai lima orang di sebuah indekos di Jalan Kinan, Rawalumbu. Berdasarkan pengakuan korban, dikenakan tarif dengan harga tertentu, yang mana semua uang hasil prostistusi tersebut dipegang oleh terduga pelaku.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/25/12455471/anak-anggota-dpr-bekasi-tersangka-kasus-pemukosaan-remaja-berniat>". Diakses 14 Oktober 2022.

Pada kasus tersebut, AT sempat melarikan diri Ke Cilacap setelah dilaporkan ke Kepolisian. Kemudian oleh pihak Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, AT masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Tidak berselang lama, AT kemudian menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tuanya. Untuk mempermudah proses penyidikan, maka dilakukan penahanan terhadap AT. AT menjalani sidang di PN Kota Bekasi dan mendapat Vonis hukuman 7 tahun penjara.

### 3.1.2 Kronologis Kasus

Pada senin (12/4/2021), keluarga korban PU melakukan pelaporan kepada terduga pelaku AT kepihak kepolisian berkaitan dengan tuduhan telah melakukan pelecehan seksual. Laporan itu telah teregister dengan nomor LP/971/K/IV/2021/SPKT/Resort Bekasi Kota. LF (47) yang merupakan ibu korban menyatakan bahwa benar terduga pelaku ialah putra dari salah satu dari anggota DPRD Kota Bekasi. LF menjelaskan bahwa awal mula dari dugaan asusila tersebut adalah ketika PU memiliki hubungan dengan AT. Mereka diketahui telah menjalin hubungan pacaran sekitar Sembilan bulan. Selama menjalin hubungan dengan AT, PU kerap kali mendapat tindakan kekerasan dari AT yang merupakan terduga pelaku saat ini. Keluarga korban yang mengetahui perbuatan tersebut, mengambil tindakan berupa melaporkan terduga pelaku tersebut ke polisi.

Setelah itu, korban baru berani membuka semua kedok kejahatan pelaku dimana selain melakukan kekerasan, juga pernah mengajak bahkan melakukan persetubuhan dengan korban. Menurut LF, tindakan yang telah dilakukan AT kepada putrinya berupa tindakan kekerasan, kemudian pemaksaan untuk melakukan hubungan badan. Selain itu terduga pelaku tersebut melakukan pemaksaan terhadap korban untuk melayani para pria mesum tersebut, dimana dalam tindakan tersebut, AT memperoleh keuntungan. LF juga berujar bahwa putrinya tersebut menderita penyakit pada kelinannya yang mana di duga akibat perbuatan pelecehan kepadanya.

### 3.1.3 Fakta Kasus

Berdasarkan studi kasus tersebut ditemukan beberapa fakta terkait dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, yaitu:

- Bahwa korban merupakan remaja perempuan yang usianya masih 15 tahun.
- Bahwa terduga pelaku AT (21) pernah berpacaran dengan korban selama sembilan bulan.
- Bahwa korban dan terduga pelaku bukan merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa terduga pelaku telah melakukan tipu muslihat dengan mengiming-imingi korban untuk bekerja bersama, tetapi sebenarnya pelaku hanya ingin menjadikan korban sebagai objek prostitusi.
- Bahwa pelaku melakukan tindakan kekerasan, kemudian pemaksaan untuk melakukan hubungan badan.
- Bahwa korban mengalami penyakit kelamin dampak dari perbuatan pelaku.

### 3.1.4 Perlindungan Hukum dan Upaya Pencegahan

#### - Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut KUHP

Selain KBBI, beberapa pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia juga memberikan pengertian mengenai pemerkosaan yang selanjutnya digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang terdapat pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*). KUHP memberikan pengaturan tentang tindak pidana pemerkosaan yang termasuk dalam kejahatan terhadap kesucilaan tepatnya pada Pasal 285 KUHP, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut yang meliputi:

- 1) Barang siapa

Hal tersebut berarti menurut unsur yang pertama, tindak pidana pemerkosaan bisa diperbuat oleh setiap orang.

2) Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan

Hal tersebut berarti menurut unsur yang kedua, tindak pidana pemerkosaan didukung oleh kekerasan atau ancaman kekerasan bagi si pelaku guna mendukung aksi dan niatnya untuk melakukan perbuatan pemerkosaan itu.

3) Memaksa

Hal tersebut berarti menurut unsur yang ketiga, tindak pidana pemerkosaan diikuti oleh paksaan dari si pelaku untuk memaksa korban pemerkosaan melakukan hubungan badan dengannya.

4) Seorang wanita

Hal tersebut berarti menurut unsur yang keempat, tindak pidana pemerkosaan dilakukan oleh korban yang memiliki jenis kelamin perempuan.

5) Bersetubuh dengan dia

Hal tersebut berarti menurut unsur pasal kelima, tindak pidana pemerkosaan didukung oleh adanya hubungan badan antara pelaku dan korban.

6) Diluar perkawinan

Hal tersebut berarti menurut unsur yang keenam, suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana pemerkosaan apabila korban yakni perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pelaku secara sah menurut hukum.

Penerapan pasal tersebut dalam penanganan tindak pidana pemerkosaan adalah sebagai dasar untuk jaksa melakukan gugatan di pengadilan saat persidangan. Apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 285, maka dakwaan seorang jaksa akan melakukan gugatan sesuai dan dengan dasar pasal tersebut. Tentunya selain dakwaan yang diajukan seorang jaksa, bukti-bukti yang ada serta keyakinan para hakim juga akan mempengaruhi putusan hakim nantinya yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

**- Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Sementara pengaturan terkait dengan tindak pidana pemerkosaan yang menimpa seorang anak terdapat pada Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 dimana didalam Ayat (1) dalam pasal tersebut disebutkan ketentuan berdasarkan Pasal 76D yang diatur mengenai larang terhadap setiap orang melakukan tindakan terhadap anak berupa kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Tentu saja ketika menjadikan pasal tersebut sebagai dasar adanya tindak pidana pemerkosaan unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut harus memenuhi yang diantaranya:

1. Setiap orang

Hal tersebut berarti menurut unsur yang pertama, siapapun dapat dikatakan sebagai subjek dalam tindak pidana pemerkosaan.

2. Dengan sengaja

Hal tersebut berarti menurut unsur yang kedua, terdapat kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan.

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Hal tersebut berarti menurut unsur yang ketiga, kekerasan atau ancaman yang merupakan hal pendukung dalam terjadinya tindakan tersebut.

4. Memaksa

Hal tersebut berarti menurut unsur yang keempat, perbuatan pemerkosaan terhadap anak didukung oleh adanya pemaksaan terhadap korban.

5. Melakukan tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan atau membujuk anak

Hal tersebut berarti menurut unsur yang kelima, perbuatan pemerkosaan terhadap anak itu dapat didukung adanya tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan atau bujukan terhadap korban oleh pelaku guna melancarkan aksinya.

6. Melakukan hubungan badan dengannya atau dengan orang lain

Hal tersebut berarti menurut unsur yang keenam, perbuatan pemerkosaan terhadap anak itu didukung dengan adanya hubungan badan terhadap korban yang dilakukan pelaku.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal yang harus diperhatikan mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa, adanya undang undang perlindungan anak merupakan bukti keseriusan negara dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa. Penerapan dari pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D tentu saja tidak secara spontan diterapkan, dalam penjatuhan putusan hakim dan dakwaan terhadap pelaku harus terlebih dahulu memenuhi unsur unsur yang ada pada pasal tersebut sehingga dapat dikatakan seseorang telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak.

Keberlakuan undang undang perlindungan anak tersebut tentu saja berlaku spesial sesuai dengan salah satu asas hukum yakni asas *lex specialis derogat legi generalis*. Asas tersebut terkandung makna bahwasannya aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, artinya pengaturan tentang tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP akan dikesampingkan dengan pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan yang ada pada produk hukum yang mengatur terkait perlindungan terhadap anak jika yang mengalami tindak pidana tersebut adalah anak dikarenakan keberlakuan dari undang undang tersebut berlaku spesial.

Pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan tersebut merupakan bukti keseriusan negara serta aparat penegak hukum dalam penanganan perbuatan pemerkosaan yang terjadi di Indonesia. Dalam penerapan ancaman hukumannya tentu saja ditentukan saat proses persidangan di pengadilan yang bersangkutan dengan berdasarkan Pasal 285 KUHP atau Pasal 81 UUPA apabila peristiwa pidana itu telah sesuai dan memenuhi unsur pasal dari kedua pengaturan hukum tersebut.

**- Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan**

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan salah satu hal yang juga diperhatikan dalam penanganan suatu tindak pidana, termasuk dalam tindak

pidana pemerkosaan.<sup>6</sup> Terhadap korban tindak pidana pemerkosaan perlindungan diberikan pada kasus tindak pidana pemerkosaan, didalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya pada Pasal 5 Ayat 1 terkait dengan perlindungannya diatur, pemilihan bentuk perlindungan, pemberian keterangan, memperoleh penerjemah, tidak mendapat pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi kasus maupun putusannya, mengetahui status tersangka, memperoleh pembaruan identitas, tempat tinggal yang baru, penggantian biaya transportasi, nasihat hukum, serta memperoleh bantuan yang sifatnya sementara hingga waktu perlindungan berakhir.

Hak yang diatur dalam pasal tersebut yang diberikan pada korban tindak pidana tertentu diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui keputusan. Dalam sistem peradilan pidana LPSK diberikan wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap korban. Dalam hal itu, maka korban mendapatkan perlindungan hukum melalui pengajuan permohonan secara tertulis yang mana telah diatur dalam pasal 29 UU No. 13 Tahun 2006.<sup>7</sup>

Mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban menurut undang-undang tersebut adalah suatu cara dalam mengurangi beban yang ditanggung oleh korban.<sup>8</sup> Tentunya tidak ada seorangpun yang mau dan memilih untuk menjadi korban suatu tindak kejahatan pidana. Mengenai hak-hak tersebut, penerapannya adalah pada saat persidangan di pengadilan. Diharapkan si korban tidak malu dan mendapat beban psikis yang dapat menghambat proses persidangan guna melindungi hak korban serta mendapatkan keadilan dan memberikan sanksi hukum bagi si pelaku.

Tentunya peran dan kewenangan yang dimiliki oleh LPSK sebagai lembaga yang bisa memberikan dan mengupayakan hak-hak korban dalam rangka upaya perlindungan sangat penting. Dalam Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2006 mengatur bahwasannya korban mendapatkan hak melalui LPS antara lain:

1. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Dalam Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006 dijelaskan mengenai bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang korban kekerasan seksual dapatkan. Memang secara eksplisit, tindak pidana perkosaan bukan merupakan pelanggaran HAM yang tergolong berat. Negara wajib memfasilitasi upaya pemulihan trauma psikis yang berat yang diberikan oleh korban merupakan hal yang pasti. Bukan tidak mungkin daripada tindak pemerkosaan tersebut adalah munculnya penyakit seksual yang dialami korban.

Kesehatan alat reproduksi adalah hak-hak setiap orang yang wajib dilindungi undang-undang. Dalam UU 72 UU No. 36 Tahun 2009 diatur bahwa hak-hak

---

<sup>6</sup> Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2009) h. 52.

<sup>7</sup> Sayudi, Akbar. *Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Fiat Justitia, Vol. 10, No.2(2016) h. 206.

<sup>8</sup> Rosifany, Oni. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan". *Jurnal Legalitas* Vol. 2, No. 2(2017), h. 24.

reproduksi merupakan bagian dari HAM, yang mana dijamin oleh undang-undang. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk menda<sup>9</sup>kehidupan seksual yang sehat, aman serta terbebas dari paksaan ataupun kekerasan dengan pasangan yang sah, menentukan kehidupan reproduksinya yang bebas dari paksaan hingga diskriminasi dan menghormati nilai-nilai luhur serta tidak merendahkan nilai-nilai luhur dan martabat manusia berdasar dari norma keagamaan, memilih sendiri tanpa paksaan untuk seberapa sering melakukan proses reproduksi yang sehat yang sesuai dengan norma agama. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwasanya tidak dikehendaki perbuatan yang melanggar hak-hak reproduksi korban. Seharusnya setiap orang berhak untuk menentukan kehidupan reproduksinya tanpa ada paksaan maupun tindakan kekerasan. Dalam kasus ini korban yang merupakan perempuan bahkan dibawah umur perlu untuk mendapat perlindungan akan hak-haknya mengenai reproduksi dan kesehatan seksual.

#### - Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan

Berbicara mengenai upaya, pastinya tidak hanya peran dari aparat penegak hukum seperti kepolisian saja yang harus berperan dalam penanganan tindak pidana pemerkosaan itu sendiri.<sup>10</sup> Peran seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat biasa tentunya harus sadar dan paham tentang bahaya serta pengaturan dan ancaman hukum dari tindak pidana pemerkosaan. Adapun yang menjadi upaya yang dapat dilakukan guna pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana pemerkosaan terbagi menjadi upaya preventif serta represif.

##### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif yaitu upaya kontrol sosial sebagai langkah pencegahan dan meminimalisir hal yang tidak diinginkan terjadi di masa depan yang bertujuan efek buruk yang tidak diinginkan dapat dicegah atau dikurangi.<sup>11</sup> Berikut merupakan upaya preventif dalam pencegahan tindak pidana pemerkosaan:

##### a. Peggelaran sosialisasi terkait tindak pidana pemerkosaan

Salah satu upaya preventif yang bisa diambil dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pemerkosaan adalah dengan menggelar sosialisasi. Sosialisasi ini nantinya akan melakukan pembahasan terkait apa itu pemerkosaan, bagaimana pengaturan dan ancaman hukumnya, pentingnya melakukan pelaporan terhadap kejadian pemerkosaan, bagaimana cara untuk menenangkan korban tindak pidana pemerkosaan, dll. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan dampak daripada tindak pidana pemerkosaan itu sendiri. Sosialisasi dapat diakomodir oleh setiap masyarakat dan dapat berbentuk seminar ataupun hal hal lainnya. Pengakomodiran sosialisasi dapat dilakukan oleh:

<sup>9</sup> Afifah, Wiwik. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*. DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9, No. 18(2013) h. 106.

<sup>10</sup> Tarigan, dkk. "Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi: Kabupaten Batubara, Sumatera Utara)". *Jurnal Ilmiah Hukum Juncto* Vol. 2, No. 1(2020), h. 36.

<sup>11</sup> Fauzi, Rahmat. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang". *Jurnal Kertha Wicaksana* Vol. 14, No. 1(2020), h. 6.

- 1) Berbagai macam organisasi atau komunitas misalnya organisasi mahasiswa, komunitas perlindungan perempuan, dan lainnya.
  - 2) Aparatur penegak hukum contohnya lembaga kepolisian setempat.
  - 3) Masyarakat dalam tingkat RT atau bahkan masyarakat desa yang diakomodir oleh ketua atau penyelenggara disekitar tempat tinggalnya masing masing.
- b. Pengenalan awal di lingkungan keluarga bagi anak-anak  
Pengenalan awal tentang apa itu tindak pidana pemerkosaan dapat dilakukan oleh para orang tua sejak dini. Pemahaman itu meliputi organ seksual seseorang, kejahatan terhadap organ seksual, larangan tentang sentuhan kepada orang lain tanpa ijin. Hal tersebut akan membangun karakter dan jati diri anak agar menghindari perilaku tercela yang berhubungan tentang seksualitas.
- c. Tenaga pendidikan  
Ini merupakan tahapan lanjutan yang diperoleh sang anak di bangku sekolah. Tenaga pendidik dapat mencegah tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dikarenakan di lingkup pendidikan ini lah yang akan membahas lebih lanjut tentang nilai nilai kehidupan, organ seksual seseorang, kewarganegaraan yang baik. Guru merupakan peran penting guna memberikan pendalaman mengenai hal hal tersebut yang dapat juga secara tidak langsung menjadi upaya preventif guna pencegahan tindak pidana pemerkosaan.
2. Upaya Represif  
Terjadinya kejahatan, kemudian dilakukan penindakan atau upaya hukum merupakan defiinisi dari upaya represif dalam penegakan hukum. Adappun Upaya represif yang dapat dilakukan guna penanganan tindak pidana pemerkosaan meliputi:
- a. Mendidik pelaku  
Mendidik pelaku ini guna menimbulkan rasa segan dan tidak akan mengulangi perbuatan pemerkosaannya itu. Pastiya dibutuhkan usaha yang lebih guna mendidik pelaku.
  - b. Sanksi Pidana  
Sanksi hukum pidana merupakan suatu upaya yang memiliki sifat *ultimum remedium*, dimana sanksi sebelumnya tidak cukup mempan diterapkan, maka upaya represif ialah suatu upaya yang dapat dijadikan solusi dalam penganggulangannya. Ketika terjadi suatu delik pelanggaran/kejahatan maka sanksi pidana merupakan reaksi dari perbuatan tersebut. Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan dalam melakukan pembinaan untuk menanggulangi tindak pidana permerkosaan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Kristiani, N M Dwi. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi* (Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 7, No. 4(2014) h. 380.

### **3.2 Analisis Akibat Hukum Berdasarkan Studi Kasus Terkait Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak**

Berdasarkan kronologi serta fakta hukum dalam kasus pemerkosaan oleh anak DPRD Bekasi, AT sebagai terduga pelaku telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap korban PU yang merupakan anak dibawah umur. Selain melakukan pemerkosaan kepada si korban, ternyata pelaku juga menjual korban untuk melayani orang lain dalam hal hubungan persetubuhan. Perbuatan pemerkosaan diatur dalam KUHP tepatnya pada pasal 285. Pada Pasal 285 KUHP dinyatakan bahwa, jika terdapat suatu terhadap seorang wanita dengan perbuatan yang dilakukan dengan ancaman serta kekerasan memaksa melakukan tindakan persetubuhan diluar nikah, pidana penjara paling lama dua belas tahun merupakan suatu ancaman yang dapat dikenakan kepada pelaku. Pasal itu akan berlaku jika unsur unsur di dalam pasal telah terpenuhi dengan peristiwa pidana tersebut. Namun dikarenakan korban merupakan anak yang usianya masih dibawah 18 tahun, maka yang berlaku ialah UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*.

Perbuatan yang telah dilakukan pelaku tersebut telah memenuhi unsur di dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebutlah yang dapat dipakai seorang jaksa dalam mengajukan dakwaan terhadap pelaku pemerkosaan itu. Pastinya apa yang menjadi putusan pengadilan nantinya telah melalui beberapa tahapan serta pertimbangan dalam persidangan di pengadilan nanti. Tindak pidana pemerkosaan tergolong delik biasa, artinya siapapun yang melihat kejadian pemerkosaan dapat melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang.

### **4. Kesimpulan**

Tindak pidana perkosaan yang apabila dilakukan terhadap orang dewasa, Pasal 285 KUHP merupakan aturan yang berlaku apabila unsur unsur yang ada pasal tersebut telah terpenuhi. Sedangkan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 diterpakan apabila korban merupakan anak yang memiliki usia dibawa delapan belas tahun. Tindak pidana pemerkosaan tidak bisa dianggap sepele dikarenakan dapat menimbulkan banyak dampak negatif pada korban. Penanganan tindak pidana pemerkosaan harus sesuai kebijakan dan mekanisme yang ada serta ditangani oleh lembaga atau badan yang berwenang. Korban tindak pidana pemerkosaan juga harus mendapatkan hak nya sebagai korban sesuai apa yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya pada Pasal 5 Ayat 1.

Pada kasus yang telah disampaikan penulis di bagian pembahasan, korban merupakan anak dibawah umur 18 tahun. Maka yang berlaku menjadi dasar sebuah dakwaan dan penjatuhan sanksi adalah Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam penelitian ini saran penulis adalah penanganan tindak pidana pemerkosaan dalam prosesnya harus sesuai dengan prosedur dan tidak membeda bedakan berdasarkan suku, ras, agama, golongan tertentu dan juga jabatan apapun yang dimilikinya. Lembaga lembaga yang berwenang harus dapat memiliki koordinasi yang baik guna menciptakan keadilan yang seadil adilnya bagi korban dan juga pelaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2001).

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2009)

### **Jurnal**

Afifah, Wiwik. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*. DIH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9, No. 18(2013): 93-109.

Fauzi, Rahmat. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang". *Jurnal Kertha Wicaksana* Vol. 14, No. 1(2020): 1-8.

Kristiani, Dwi. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Prespektif Kriminologi". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 4 (2014): 162-171.

Legesan, Andika. "Korban kejahatan sebagai salah satu faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan". *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4 (2012): 10-23.

Rosifany, Oni. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan". *Jurnal Legalitas* Vol. 2, No. 2(2017): 20-30.

Sayudi, Akbar. "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Fiat Justisia*, Vol. 10, No. 2 (2016): 203-220.

Setiawan, I. "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol. 6, No. 2 (2018): 125-137.

Siadari, Hamidah. "Arti Penting Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam penanganan tindak pidana perkosaan". *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 5, No. 3 (2016): 1-18.

Tarigan, dkk. "Peran Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi: Kabupaten Batubara, Sumatera Utara)". *Jurnal Ilmiah Hukum Juncto* Vol. 2, No. 1(2020): 33-40.

Zuleha. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi". *Samudera Keadilan*, Vol. 10, No. 1(2015): 125-126.

### **Peraturan Perundang-undangan**

KUHP

Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

### **Internet/Website**

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/25/12455471/anak-anggota-dpr-bekasi-tersangka-kasus-pemerkosaan-remaja-berniat>